



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 103 TAHUN

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu ✓ menetapkan Peraturan Walikota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; ✓
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Walikota adalah Walikota Magelang.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. ✓
7. Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
8. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk menciptakan keselamatan dan ketertiban pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan. ✓
- (2) Tujuan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan / atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terkoordinasi dalam sebuah forum.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum.
- (4) Forum bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;

Pasal 5

Penyelenggaraan di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, terdiri atas:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya; ✓
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
- f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

Pasal 6

Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang memerlukan keterpaduan dibahas dalam forum.
- (2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terkait dengan tugas pokok dan fungsi antarinstansi penyelenggara; dan/atau
 - b. berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum.
- (2) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau ✓
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. ✓

BAB IV
FUNGSI DAN MEKANISME KERJA FORUM

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 9

Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 10

- (1) Setiap instansi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (3) Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memerlukan keterpaduan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Dalam hal instansi pemerintah atau pemerintah daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2), instansi pemerintah dan pemerintah daerah, dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), forum dipimpin oleh instansi pemerintah daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

Pasal 12

- (1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

BAB V
KEANGGOTAAN FORUM

Pasal 14

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. ✓
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kota.

Pasal 15

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan Kota Magelang, keanggotaan forum terdiri atas;
 - a. Walikota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Badan usaha milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pembahasan forum, Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan :
 - a. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Jalan;
 - c. Perindustrian; dan
 - d. Peneliti dan pengembangan.
- (4) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mewakilkan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor.

Bagian ketiga
Dukungan Administratif

Pasal 16

Dalam pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan memperoleh dukungan administratif dari Pemerintah Daerah. ✓

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

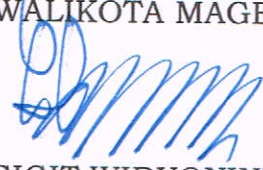
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

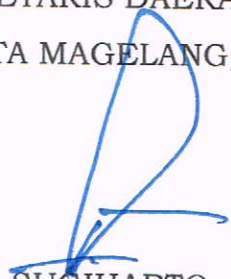
Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

